

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan hasil wawancara yang dilakukan penulis menemukan bahwa fungsi pengawasan Satpol PP di lihat dari aspek pengawasan preventif dan represif atau kuratif terhadap aktifitas PKL dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Aspek pengawasan yang bersifat preventif dengan tiga indikator yakni:
 - a. Sosialisasi Peraturan Daerah No. 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha PKL, sudah di lakukan oleh Satpol PP selama satu tahun dua kali. Namun para PKL tetap melanggar PERDA tersebut dengan alasan tidak memiliki tempat yang layak untuk berjualan dan apabila para PKL tidak berjualan maka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup.
 - b. Pemantauan dilakukan Satpol PP setiap hari sesuai dengan jam kerja(08.00-14.00) untuk mencegah pelanggaran PERDA No 56 Tahun 2002. Akan tetapi, para PKL tetap saja melanggar PERDA tersebut sesudah jam kerja selesai, seperti pada pada sore hari dan malam hari para PKL melakukan aktivitas dengan berjualan.
 - c. Satpol PP telah memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat khususnya PKL mengenai PERDA No 56 Tahun 2002. Pengarahan berbeda dengan pementauan atau sosialiasi. Pengarahan yang dilakukan bersifat lebih intensif terkait hal-hal prinsip yang

harus di patuhi. Cara memberipengarahan pun harus berbeda, yakni masyarakat atau para PKL dikumpulkan pada satu tempat atau didatangi secara perorangan untuk diberikan pengarahan khusus, sehingga mereka benar-benar tahu tentang peraturan daerah kota Kupang.

2. Aspek pengawasan yang bersifat represif atau kuratif dengan indikator yakni:
 - a. Teguran-reguran lisan telah di lakukan oleh Satpol PP terhadap para PKL setiap harinya. Namun yang menjadi masalah atau penyebab PKL melanggar PERDA yakni kekurangan lapak untuk berjualan sehingga terpaksa para PKL berjualan di trotoar, emperan pertokoan dan badan jalan.
 - b. Pembinaan telah di berikan Satpol PP kepada para PKL. Apabila PKL tidak menghiraukan teguran secara lisan oleh Pol PP maka akan di bawa ke Kantor Satpol PP, untuk di berikan pembinaan.
 - c. Tindakan tegas yang di berikan oleh Satpol PP kepada para PKL yakni apabila melanggar dan melawan PERDA No. 56 Tahun 2002 maka PKL akan di tangkap, lapak para PKL di bongkar secara paksa dan barang-barang hasil jualannya di bawa ke Kantor Satpol PP.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam aktivitas pedagang kaki lima di Kota Kupang, maka penulis member saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan masukan:

1. Bagi Instansi (Satpol PP)

a. Saran untuk aspek pengawasan preventif:

1. Diharapkan kepada Satpol PP melakuakan sosialisasi setiap seminggu sekali agar para PKL dapat menaati PERDA dan melaksanakan isi PERDA tersebut.
2. Diharapkan kepada Satpol PP melakukan pemantauan bukan hanya jam kerja saja melainkan pada sore hari maupun malam hari sehingga para PKL tidak dapat melanggar PERDA No. 56 Tahun 2002.
3. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan pengarahan yang lebih intensif atau mendatangi secara perorangan untuk di berikan pengarahan khusus, sehingga para PKL dapat menaati atau patuh terhadap PERDA yang telah di sepakati bersama.

b. Saran untuk aspek pengawasan represif:

1. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan teguran-teguran terhadap PKL sesuai dengan PERDA Nomor 56 Tahun 2002.

2. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan pembinaan secara tegas kepada para PKL, agar para PKL tidak masa bodoh dan mau menaati PERDA.
3. Diharapkan kepada Satpol PP memberikan tindakan yang tegas agar para PKL dapat mengindahkan dan menaati PERDA.

2. Bagi Para PKL

Diharapkan para PKL dapat menaati dan melaksanakan PERDA No. 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL yang telah di setujui bersama pihak pemerintah.

3. Bagi Pihak Pemerintah

Diharapkan pihak pemerintah dapat menyiapkan lapak yang layak untuk berjualan bagi para PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Admosudiradjo S.prayudi.1980. *Administrasi Dan Manajemen Umum* . Ghalia Indonesia Jakarta

Agustino Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta

Hasibuan SP Malayu.2001. *Manajemen Dasa, Pengertian dan Masalah*.Jakarta: Bumi Aksara,pt.

Siagian S,P.1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.

Silalahi.1992.*Studi Tentang Administrasi. Bandung* : Sinar baru.

Admosudirdjo dalam Febriani, (2010:11) pengawasan(controlling)
<http://bayuberbagiilmu21.blogspot.com/2013/03/pengawasan-controlling.html> 07-12-2018

Breman(1988 pengertian PKL.
<http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html>
08-12-2018

Certo (2006:465) macam-macam atau bentuk pengawasan:
<http://sambasalim.mcom/manajemen/konsep-pengawasan.html>

Dale dalam Winardi: (2000:224 pengawasan (controlling),
<http://bayuberbagiilmu21.blogspot.com/2013/03/pengawasan-controlling.html>. 08-12-2018

Kartono dkk. (1980: 3-7), <http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html> (07-11-208)

Siagian (1990:107) <https://jurnalmanajemen.com/pengertian-pengawasan/>

(08-12-2018)

Siagian (2008:115) <http://purwantiw.blogspot.com/2011/05teknik-teknik-pengawasan.html>. (04-12-2018)

Situmorang dan Juhir (1994:22)

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-anjaswigun-34101-9-unikom_a-i.pdf

Soekarno dalam Safrudin (1965:36) <http://sambasalim.com/manajemen/konsep-pengawasan.html> (05-11-2018).

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Pengawasan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan PERDA Nomor 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL. Ada beberapa aspek indicator yang akan dikaji dalam menggambarkan pengawasan Pol PP yaitu:

1. Aspek Pengawasan yang bersifat preventif
 - a) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, sebelum PERDA Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL diberlakukan, apakah PERDA tersebut disosialisasikan kepada masyarakat/PKL sesuai dengan 9 point-point penting yang ada dalam PERDA ?
 - b) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, bagaimana cara sosialisasi yang dilakukan dan apakah PKL memahami PERDA dan point-point penting dalam PERDA tersebut?
 - c) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, Ketika melakukan sosialisasi atau arahan-arahan mengenai PERDA Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002, apakah Satpol PP melibatkan instansi-instansi terkait?
 - d) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, setelah melakukan sosialisasi, apakah satpol PP memantau aktivitas para PKL? seperti apa pemantauan yang dilakukan Satpol PP?
 - e) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah ada pengarahan yang diberikan oleh Satpol PP kepada PKL? Seperti apa pengarahan yang diberikan Satpol PP?

2. Aspek Pengawasan yang bersifat Represif

- a) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apabila para PKL melanggar atau menyimpang PERDA Nomor 56 Tahun 2002, apakah Satpol PP memberikan teguran? Apabila memberi teguran seperti apa teguran yang diberikan?
- b) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah Satpol PP melakukan pembinaan terhadap PKL? Seperti apa pembinaan dan dalam bentuk apa yang diberikan Satpol PP?
- c) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah pembinaan dilakukan dalam bentuk hukum? Apakah pembinaan yang diberikan dapat menyadarkan para PKL?
- d) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apabila pembinaan yang diberikan oleh Satpol PP tidak di hiraukan apakah tindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap para PKL? Seperti apakah tindakan yang dilakukan Satpol PP?
- e) Mohon penjelasan Bapak/Ibu, apakah Satpol PP mengambil tindakan tegas terhadap para PKL? Tindakan tegas berupa apa?



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 181/WM.H5.FISIP/N/2019
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang
di –
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan judul :

“PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KASIH NAIKOTEN I KOTA KUPANG.”

Nama : Blasius Karnolius R. H. Hadjon
Nomor Registrasi : 421 14 116
Prodi. : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Pasar Kasih Naikoten I Kupang**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kupang, 22 Oktober 2019
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Marianus Kleden, M.Si



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. S. K. Lerik NO. 1 Telp. (0380) 8084298

KOTA KUPANG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : SATPOL. PP.070/1041/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Felisberto Amaral
NIP : 19600323 198811 1 002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa :
Nama : Blasius Karnolius R. H. Hadjon
NIM : 4 2 1 1 4 1 1 6
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang untuk memperoleh data-data bahan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul” **PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KASIH NAIKOTEN 1 KOTA KUPANG**”
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kupang,
Pada Tanggal : 26 November 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Kupang,
Drs. Felisberto Amaral
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 198811 1 002

Tembusan : Samaikan dengan hormat kepada :

1. Walikota Kupang di Kupang (sebagai laporan) ;
2. BKPPD Kota Kupang di Kupang;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kupang.